

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG NIKAH YANG  
DILAKUKAN WALI HAKIM RESMI**  
(Studi Kasus di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues)

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**GUSTIANI**

**NIM. 150101072**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2021 M /1441H**

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG NIKAH YANG  
DILAKUKAN WALI HAKIM RESMI**  
(Studi Kasus di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam  
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam  
Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**GUSTIANI**

**NIM. 150101072**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. Burhanuddin Abd. Gani**

NIP: 198109292015031001

**Muslem, S. Ag., MH**

NIDN. 2022128401

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG NIKAH YANG  
DILAKUKAN WALI HAKIM RESMI**  
(Studi Kasus di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues)


**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam  
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 08 Juli 2021 M  
27 Dzul Qaidah 1442 H


di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

  
Drs. Burhanuddin Abd. Gani

NIP: 198109292015031001

Sekretaris,

  
Muslem S. Ag., MH

NIDN: 2022128401

Penguji I,

  
Fakhrurraz M. Yunus, Lc., MA

NIP: 197702212008011008

Penguji II,

  
Gamal Achyar, Lc., M.Sh.

NIDN: 2022128401

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D

NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Gustiani  
NIM : 150101072  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengeejakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 juni 2021  
Yang menyatakan,



  
**Gustiani**

## ABSTRAK

Nama : Gustiani  
NIM : 150101072  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Pandangan Masyarakat Tentang Nikah yang Dilakukan Wali Hakim Resmi (Studi Kasus di Kecamatan Dabun Gelang Gayo Lues)  
Tanggal Munaqasyah : 08 Juli 2021 M  
Tebal Skripsi : 69 Halaman  
Pembimbing I : Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A  
Pembimbing II : Muslem, S.Ag., MH  
Kata Kunci : *Pandangan Masyarakat, Nikah, Wali Hakim Resmi*

Pernikahan dalam masyarakat Kecamatan Dabun Gelang melibatkan wali hakim resmi dari pihak KUA. Keberadaan wali hakim resmi ini membuat masyarakat disatu sisi terlepas dari kewajibannya sebagai wali dan dari sisi lain wali hakim resmi ini membuat masyarakat kurang menyadari kewajibannya sebagai wali dalam pernikahan. Oleh karena itu penelitian ini mengangkat masalah (1) bagaimana praktik nikah yang dilakukan oleh wali hakim resmi di Kecamatan Dabun Gelang Gayo Lues dan (2) bagaimana pandangan masyarakat tentang nikah yang dilakukan wali hakim resmi di Kecamatan Dabun Gelang Gayo Lues. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa praktik pernikahan oleh wali hakim resmi ini dimulai dengan memastikan syarat-syarat pernikahan seperti kehadiran penganti laki-laki dan perempuan dan para saksi. Setelah dipastikan siap dan adanya syarat-syarat nikah tersebut, maka pihak wali hakim resmi melakukan ijab dan qabul serta menanyakan kesahan ijab qabul tersebut kepada para saksi yang hadir, setelah pihak saksi mengatakan jawaban sah, maka pihak wali hakim resmi menutup pelaksanaan pernikahan dengan membaca doa. Pandangan masyarakat tentang nikah yang dilakukan wali hakim resmi dapat digolongkan mejadi dua, yaitu masyarakat yang berpandangan baik dengan alasan keberadaan wali hakim resmi membantu terlaksananya pernikahan, karena dapat menggantikan wali dari mempelai perempuan yang tidak memenuhi syarat menjadi wali dan tidak memiliki wali lagi. Sedangkan pihak yang berpandangan tidak baik beralasan bahwa nikah yang dilakukan oleh hakim resmi akan membuat masyarakat tidak lagi berupaya memenuhi syarat menjadi wali pernikahan karena masyarakat hanya tinggal mengantikannya dengan pihak wali hakim resmi tersebut.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pandangan Masyarakat Tentang Nikah yang di Lakukan Wali Hakim Resmi (Studi Kasus di Kecamatan Dabun Gelang Gayo Lues)”**, Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

4. Muslem, S.Ag.M.H sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Jeman Fahmi dan Ibunda tercinta Aisyah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada seluruh keluarga yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terima kasih juga kepada kawan-kawan seperjuangan angkatan 2015, terutama kepada Rahmi Alfia, Azizah, Gustiana, Esi Latifa dan yang lainnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Y

Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 29 September 2020  
Penulis,

Gustiani





# TRANSLITERASI

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	‘	

14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
------------------	------	-----------------

أَي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alifatau ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua:

##### a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

##### c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*  
*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talhah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Wilayah Adminstratif Kecamatan Dabun Gelang, 2019

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Dabun Gelang, Tahun 2019



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Instrumen Wawancara

Lampiran 2 : Daftar Informan Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara


Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup Penulis



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kajian Pustaka .....	4
E. Penjelasan Istilah .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB DUA: NIKAH DAN WALI HAKIM RESMI DALAM FIQH .....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah .....	17
1. Pengertian Nikah.....	17
2. Dasar Hukum Nikah.....	19
B. Syarat dan Rukun Nikah .....	22
C. Pengertian Wali Nikah dan Dasar Hukumnya.....	27
1. Pengertian Wali Nikah.....	27
2. Syarat-syarat Wali Nikah.....	28
D. Macam-Macam Wali dan Syarat-Syaratnya .....	31
1. Macam-macam Wali Nikah .....	31
2. Syarat-syarat Wali Dalam Pernikahan.....	34
E. Pengertian Wali Hakim Resmi .....	38
F. Syarat-Syarat Menjadi Wali Hakim Resmi .....	39
G. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Ulama Fiqh .....	42

<b>BAB TIGA: PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG NIKAH YANG DILAKUKAN WALI HAKIM RESMI DI KECAMATAN DABUN GELANG GAYO LUES .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Dabun Gelang .....	43
B. Praktek Nikah Yang Dilakukan Wali Hakim Resmi di Kecamatan Dabun Gelang Gayo Lues.....	45
C. Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Pandangan Masyarakat Tentang Nikah Yang Dilakukan Wali Hakim Resmi di Kecamatan Dabun Gelang Gayo Lues .....	46
D. Pandangan Masyarakat Tentang Nikah yang Dilakukan Wali Hakim Resmi di Kecamatan Dabun Gelang Gayo Lues.....	49
<b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>71</b>





## BAB SATU PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua itu diciptakan oleh Allah dengan berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada Makhluk Allah yang paling sempurna yaitu manusia. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah (Qs. Al-Dzariyat ayat 49).*<sup>1</sup>

Menurut kompilasi hukum Islam dalam pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah “akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>2</sup> Sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat (2) perkawinan didefinisikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dan mulia, demi terwujudnya suatu rumah tangga yang teratur, harmonis, sejahtera dan sesuai dengan syari'at beragama, serta menjaga keturunan. Untuk dapat melaksanakan perkawinan tersebut harus dipenuhi semua syarat dan rukun sahnya perkawinan.

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2008).

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2.

<sup>3</sup> Amiur dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 42-43.

Tentang jumlah rukun nikah ini para Imam Madzhab berbeda pendapat dalam menentukannya. Imam Malik mengatakan rukun nikah itu ada lima macam, yaitu wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan sighat akad nikah. Imam Syafi'i juga menyebutkan lima, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan sighat akad nikah.<sup>4</sup>

Sedang menurut segolongan ulama yang lain menyebutkan rukun nikah ada empat, yaitu: sighat (*ijab* dan *qabul*), calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, dan wali dari pihak calon pengantin perempuan.<sup>5</sup> Dalam KHI, tentang rukun nikah ini disebutkan dalam Pasal 14 yaitu untuk melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab serta qabul.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut para ulama madzhab Hanafiyah menyebutkan rukun nikah itu hanya ada satu yaitu ijab dan qabul (akad yang dilakuka oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Dasar yang membolehkan perkawinan tanpa wali, menurut Abû Hanîfah adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dari al-Qur'an (Q.S. al-Baqarah/2:232).

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis 'iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, (Al-Baqarah/2: 232).*

Ayat di atas menyebutkan bahwa akad dalam ayat-ayat ini disandarkan kepada perempuan (*hunna*), yang berarti akad tersebut menjadi hak atau kekuasaan perempuan yang akan nikah. Perbedaan pendapat terkait rukun nikah terutama keberadaan wali ini tentu dalam implementasi dimasyarakat juga

<sup>4</sup> Al-Mawardi, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), hlm.17.

<sup>5</sup> Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Prenada Media, 2003), hlm. 46.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah...*, hlm. 18.

berbeda, ada sebagian menikah mengikuti serta wali dan ada juga yang tanpa melibatkan wali.

Di Kabupaten Gayo Lues, tepatnya di Kecamatan Dabun Gelang ada terdapat yang melangsungkan pernikahan tanpa adanya seorang wali dari pihak keluarganya, melainkan nikah dengan memanfaatkan wali resmi dari hakim atau pihak KUA. Hal ini terjadi karena pernikahan yang dilakukan oleh pelaku nikah dilaksanakan di gampong lain dengan memanfaatkan wali resmi dari pihak KAU setempat. Hal ini tentu menjadi persoalan yang penting diketahui oleh setiap masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Dabun Gelang terkait hukum Islam yang membolehkan atau tidak terkait pernikahan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan wali hakim resmi.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis mengangkat persoalan penelitian dengan judul **“Pandangan Masyarakat Tentang Nikah yang Dilakukan Wali Hakim Resmi (Studi Kasus di Kecamatan Dabun Gelang Gayo Lues)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik nikah yang dilakukan oleh wali hakim resmi di Kecamatan Dabun Gelang Gayo Lues?
2. Bagaimana pandangan masyarakat tentang nikah yang dilakukan wali hakim resmi di Kecamatan Dabun Gelang Gayo Lues?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui praktik nikah yang dilakukan oleh wali hakim resmi di Kecamatan Dabun Gelang Gayo Lues.

2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang nikah yang dilakukan wali hakim resmi di Kecamatan Dabun Gelang Gayo Lues.

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.<sup>7</sup> Beberapa kajian dan literatur yang relevan serta dapat dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan skripsi, sekaligus meletakkan kekhususan penelitian ini, dengan begitu diharapkan terbentuknya kajian yang kuat dari berbagai sumber yang sudah mengalami pengujian sebelumnya untuk originalnya penelitian ini. Berikut ini beberapa kajian pustaka yang dapat dijadikan rujukan.

1. Menurut Ahmad khadika Sa'roni dalam penelitiannya yang berjudul "*Nikah Tanpa Wali (Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia)*". Menurut imam asy-Syafi'i kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Bersamaan dengan kewajibannya wali dalam perkawinan, wali juga dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada dibawah perwalliannya sepanjang si wanita mendapat pasangan sekufu. Adapun perkawinan seorang janda harus ada izin secara tegas dari yang bersangkutan. keharusan ini didasarkan pada kasus perkawinan yang ditolak nabi karena dikawinkan oleh wali dengan seorang yang disenangi dan tidak diminta persetujuan terlebih dahulu. Demikian juga beliau menulis hadis yang menyatakan seorang janda lebih berhak pada dirinya dari pada walinya, yakni kasus al-Khansa.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm: 58

<sup>8</sup>Ahmad khadika Sa'roni, Skripsi, *Nikah Tanpa wali (Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia)*, (Yogyakarta: Syariah dan Hukum, Universitas Sunan Kali Jaga, 2014), hlm. 25.

2. Menurut mohammad juri dalam penelitiannya yang berjudul “*Status Hukum Perkawinan Yang Dilangsungkan Tanpa Wali (Studi Kompratif Antara Pandangan Mazhab Sunni, Undang-Undang Nomor1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*” Mazhan Sunni konrtovorsi tentang status hukum akad nikah yang dilaksanakan oleh calon mempelai perempuan. Komunitas Sunni yang pertama yakni Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki menurut riwayat dari ibn Qasim berpandangan bahwa akad nikah yang dilaksanakan oleh calon mempelai perempuan adalah sah. Seorang perempuan memiliki hak untuk melaksanakan akad nikah dirinya sendiri atau wanita lain. Sedang komunitas Sunni yang kedua yakni Mazhab Syafi’i, Mazhab Maliki menurut riwayat dari Asyab dan mazhab Hanbali berpandangan bahwa akad nikah hanya dapat dilaksanakan oleh wali. Seorang perempuan tidak memiliki hak untuk melaksanakan akad nikah dirinya sendiri apalagi terhadap wanita lain. Hak melaksanakan akad nikah mutlak ditangan mempelai perempuan adalah sah. Seorang perempuan memiliki hak untuk melaksanakan akad nikah dirinya sendiri atau wanita lain. Sedang komunitas Sunni yang kedua yakni Mazhab syafi’i, Mazhab Maliki menurut riwayat dari Asyab dan Mazhab Hanbali berpandangan bahwa akad nikah hanya dapat dilaksanakan oleh wali. Seorang perempuan tidak memiliki hak untuk melaksanakan akad nikah dirinya sendiri apalagi terhadap wanita lain. Hak melaksanakan akad nikah mutlak ditangan seorang calon mempelai perempuan. Pandangan Mazhab sunni baik yang tergolong komunitas sunni yang pertama maupun yang tergolong komunitas sunni yang kedua, secara metodologis memiliki dasar atau dalil yang kuat.

Kenyataan ini dapat dilihat dengan teori atau konsep tentang cara memahami teks berdasarkan yang diinginkan oleh mutakallim.<sup>9</sup>

3. Menurut Achmad Hadi Sayuti dalam penelitiannya yang berjudul “*Wali Nikah Salam Perspektif Dua Mazhab dan Hukum Positif*”. Imam Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dia perawan atau janda. Tidak seorangpun mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, syarat, orang yang dipilih itu seekufu (sepadan). Tetapi bila ia memilih seorang laki-laki yang tidak seekufu dengannya, maka walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada qhadi untuk membatalkan akadnya. Dengan alasan untuk menjaga aib yang kemungkinan timbul dari pihak suaminya selama belum hamil atau melahirkan. Jika ternyata sudah hamil atau melahirkan, maka gugurlah haknya untuk meminta pembatalan pengadilan, demi menjaga kepentingan anak kandungnya.<sup>10</sup>
4. Menurut Haziat Alapisa Bin Kama dalam penelitiannya yang berjudul “*Kedudukan Akad Nikah Wanita tanpa Wali*” kajian terhadap kedudukan perempuan sebagai wali nikah yaitu secara detail menganalisis terhadap metode istimbat Mazhab Hanafi ada 2 yaitu:
  - 1) Menurut jumhur ulama nikah tidak sah tanpa wali yaitu wanita menikahkan dirinya sendiri tapi hal ini berbeda dengan ulama mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa wali tidak termasuk salah satu syarat perkawinan.

---

<sup>9</sup> Mohammad Juri, Status Hukum Perkawinan Yang Dilangsungkan Tanpa Wali (Studi Komparatif Antara Pandangan Mazhab Sunni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam), *Skripsi*, 2010, hlm. 102.

<sup>10</sup> Achmad Hadi Sayuti, *Wali Nikah Dalam Perspektif Dua Mazhab dan Hukum Positif Skripsi*, (Yogyakarta : Universitas Sunan Kali Jaga, 2011), hlm. 23.

2) Menurut Mazhab Hanafi wanita boleh menikahkan dirinya sendiri dengan beralasan seperti berikut:

- a. Seorang wanita yang baligh dan berakal boleh menikahkan diri sendiri atau anak perempuannya atau menjadi wakil dalam pernikahan.
- b. Laki-laki yang dinikahi wanita itu harus sepadan (kafaah dan memberikan kepada wanita dengan mahar mitsl.
- c. Keberadaan wali menurut Mazhab Hanafi bukan wajib tetapi hanya dianjurkan saja dan bersiifat penyempurna.
- d. Alasan lain yang dikemukakan adalah dalil Al-Qur'an yang dalam surat Al-baqarah ayat 230, 232 dan 234 selain itu disandarkan hadis Rasulullah riwayat Daruqutni dan Ibnu Hibban, Al-Buhari dan Muslim (*hukum menikah tanpa wali*)

5. Menurut Fatimah Wulandari dalam penelitiannya yang berjudul "*Studi Komparasi Imam Hanafi dan Imam Syafi'I Tentang Dasar Hukum Menikah Tanpa Wali*". Imam Syafi'I dan Imam Maliki dan Imam Hambali berpendapat jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali. Akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya: Wali tidak boleh mengawinkan wanita janda tanpa persetujuannya dan wanita janda itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa sang wali, namun pengucapan akad adalah hak wali dan akad yang diucapkan oleh wanita tidak berlaku sama sekali walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya.<sup>11</sup>

6. Menurut Ninik Purnawati dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis Pendapat Tentang Bolehnya Wanita Gadis Menikah Tanpa Wali*". Membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali, menurutnya, keterangan

---

<sup>11</sup> Fatimah Wulandari, *Studi Komparasi Imam Hanafi Dan Imam Syafi'I Tentang Dasar Hukum Menikah Tanpa Wali*, *Skripsi*, (Surabaya, Universitas Sunan Ampel, 2017), hlm 9.

yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali, karena berlawanan dengan beberapa keterangan al-Qur'an, Hadist dan riwayatnya yang sahih dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan- keterangan yang mewajibkan wali itu, berarti wali tidak perlu, artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali.<sup>19</sup> Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas; ayat ini diturunkan berkenaan dengan seseorang yang mentalak isterinya dengan talak satu atau dua, kemudian isterinya menjalani iddah hingga selesai. Setelah itu, terpikir olehnya untuk menikahi dan menunjuknya kembali. Maka si wanita itu pun mau menerima, tetapi para walinya melarang hal itu, lalu Allah taala melarang mereka menghalang-halangnya. Hal yang sama juga diriwayatkan dari al-Aufi, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas pula. Demikian juga yang dikatakan Masruq, Ibrahim al Nakha'i, Al-Zuhri, dan adh-Dhahhak, bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan peristiwa tersebut. Dan mereka pun berkata "inilah hzahir (makna yang tampak jelas) dari ayat tersebut."<sup>12</sup>

Dari beberapa buku yang telah saya baca di atas, ternyata belum ada yang meneliti secara sempurna tentang keabsahan nikah tanpa wali menurut pandangan Mazhab Hanafi khususnya di daerah Gayo Lues. Maka dari itu saya tertarik untuk meneliti judul ini secara lebih mendalam lagi.

### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dan tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami istilah yang

---

<sup>12</sup> Ninik Purnawati, Analisis Pendapat Tentang Bolehnya Wanita Gadis Menikah Tanpa Wali, *Skripsi*, 2012, hlm. ii



terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

### 1. Pandangan Masyarakat

Pandangan adalah proses dimana kita menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulasi dalam lingkungan.<sup>13</sup> Joseph A. Devito mendefinisikan pandangan adalah proses menjadikan kita sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indra kita.<sup>14</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa adalah suatu proses kognitif yang dialami setiap orang dalam memahami sumber informasi baik melalui pendengaran maupun penglihatan kemudian ditafsirkan dengan cara mengorganisasikan pada pola stimulus dalam interaksi dengan sesama masyarakat.

Masyarakat berasal dari kata *musyarak* (Arab), yang artinya berkumpul bersama, berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat.<sup>15</sup> Masyarakat merupakan orang yang menempati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung saling berhubungan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan, terkait sebagai satuan sosial melalui perasaan solidaritas karena latar belakang sejarah, politik, kebudayaan yang sama.<sup>16</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial.

---

<sup>13</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30921/3/Chapter%20II.pdf>, diakses tanggal 14 Agustus 2020.

<sup>14</sup> Anonimus, *Definisi Persepsi Menurut Ahli*, 2014, di akses tanggal 14 Agustus 2020.dari situs: <http://jurnalistikonlineclass.blogspot.com>.

<sup>15</sup> Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*, (Jakarta: Mizan, 2001), hlm. 15.

<sup>16</sup> Sinaga, *Sosiologi dan Antropologi*, (Palembang: Intan Pariwara, 1988), hlm. 14.

Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

## 2. Nikah

Ulama syafi'i mendefinisikan nikah adalah Akad/perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* atau yang semakna dengan keduanya.<sup>17</sup> Sejalan dengan pendapat di atas, ulama Hanafiyah juga memberikan definisi nikah ialah suatu akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang lakilaki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja.<sup>18</sup>

## 3. Wali Hakim Resmi

Wali hakim adalah wali nikah yang dapat bertindak sebagai wali apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *gaib*. Dalam hal „*adal* wali atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>19</sup> Pasal 1 huruf b KHI menyebutkan bahwa Wali Hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

### 1. Pendekatan Penelitian

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan), hlm. 37.

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia...*, hlm. 38.

<sup>19</sup> Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 48.

<sup>20</sup> Pasal 1 huruf b KHI

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif.<sup>21</sup> Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, serta dapat untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>22</sup> Jadi Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mengungkap suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam bentuk pengkajian teori hukum yang digunakan untuk diterapkan pada kasus-kasus yang akan dialami lebih lanjut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagai-mana adanya.<sup>23</sup> Penelitian deskriptif eksploratif ialah penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru berupa pengelompokan suatu gejala dan fakta tertentu. Penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena, dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala atau keadaan.<sup>24</sup> Penelitian ini bersifat kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20.

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 22.

<sup>23</sup> Narwawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 67

<sup>24</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 45.

<sup>25</sup> Meleong, Laxy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017), hlm. 4.

Berdasarkan fokus penelitian ini, maka metode penelitian ini terdiri dari penelitian *hukum normatif* dan penelitian hukum empiris. Penelitian *hukum normatif* ialah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian dengan pendekatan empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.<sup>26</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ialah penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.<sup>27</sup> Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

## 3. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

---

<sup>26</sup> Meray Hendrik, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, (Universitas Pelita Harapan, 2006), hlm. 86.

<sup>27</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, ....hlm. 143

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>28</sup> Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi berupa Al-Qur'an, hadist dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek kajian.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.<sup>29</sup> Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artiker dan situs internet.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Interview/wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.<sup>30</sup> Wawancara adalah suatu metode

---

<sup>28</sup> Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.

<sup>29</sup> Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hlm.132.

<sup>30</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*...., hlm. 118

pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>31</sup>

Teknik wawancara dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara. Pedoman wawancara tersebut berisi pokok pertanyaan terbuka untuk diajukan kepada para informasi penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara karena teknik ini merupakan teknik yang paling memudahkan peneliti dalam mencari tahu jawaban dari penelitian yang penulis lakukan. Di dalam wawancara akan dipergunakan daftar pertanyaan yang terbuka dan tertutup yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh petugas lapangan secara sepenuhnya (daftar pertanyaan tidak boleh ditinggalkan, untuk diisi sendiri oleh responden).<sup>32</sup>

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pihak KUA 2 orang, aparatur gampong 4 orang, tokoh adat 2 orang dan masyarakat 6 orang. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau mater yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Penulis melakukan studi kepustakaan terhadap data sekunder yaitu buku, hadis hadis yang berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban, untuk

---

<sup>31</sup> Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 170.

memperoleh landasan teoritis yang dapat digunakan untuk menjalankan tanggung jawab dan kewajiban dalam Mazhab Hanafi.

### c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>33</sup> Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai apa yang akan peneliti lakukan atau hal lainnya yang menyangkut kajian dalam skripsi ini. Adapun dokumen yang digunakan berupa profil kecamatan dan foto-foto penelitian.

## 5. Validasi Data

Validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara dilapangan oleh peneliti terkait permasalahan pandangan hukum Islam terhadap pernikahan tanpa wali di Kecamatan Dabun Gelang.

## 6. Teknik Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisa data *dekriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan

---

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 240.

mengembangkan data menjadi teori. Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.
- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. Display data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.<sup>34</sup>

#### 7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 261-261.



## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut pengertian dan dasar hukum wali dalam pernikahan, syarat-syarat dan pembagian wali dalam pernikahan, hak perempuan menikah tanpa wali dan kedudukan wali dalam pernikahan menurut ulama fiqh.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait gambaran umum Kecamatan Dabun Gelang, pandangan masyarakat tentang nikah yang dilakukan wali hakim resmi di Kecamatan Dabun Gelang Gayo Lues dan faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat tentang nikah yang dilakukan wali hakim resmi di Kecamatan Dabun Gelang Gayo Lues.

Bab keempat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.

## BAB DUA

### NIKAH DAN WALI HAKIM RESMI DALAM FIQH

#### A. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya

##### 1. Pengertian Nikah

Kata nikah berasal dari bahas Arab *nikaāhun* yang merupakan *masdar* atau kata asal dari kata *nakaha*. Sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut pernikahan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *ad-daāmmuwattadaākhul* (bertindih dan memasukkan) oleh karena itu menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan tana kahatil asyjar (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu terjadi pergesekan dan masuknya rumpun yang satu keruang yang lain.<sup>35</sup> Pernikahan menurut istilah sama dengan kata “*nikah*” dan kata “*zawaj*”.<sup>36</sup>

Ulama golongan Syafi’iyah memberikan definisi nikah melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami isteri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedang sebelum akad berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul. Menurut ulama dikalangan ulama syafi’i nikah adalah Akad/perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* atau yang semakna dengan keduanya.<sup>37</sup> Sejalan dengan pendapat di atas, ulama Hanafiyah juga memberikan definisi nikah ialah suatu akad yang ditentukan untuk memberi

---

<sup>35</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.11.

<sup>36</sup> Abd Shomat, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta Prenada Media Goup, 2010), hlm. 272.

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan), hlm. 37.

hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja.<sup>38</sup>

Definisi-definisi yang diberikan beberapa pendapat imam mazhab, para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian itu adalah lebih utama dari pada haji, shalat, jihat, dan puasa sunnah.<sup>39</sup>

Selain itu nikah dalam arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>40</sup> Pengertian pernikahan menurut Undang-undang Pernikahan adalah : Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>41</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan bahwa : Pernikahan menurut hukum Islam adalah “akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>42</sup>

Ungkapan akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaliidhan* merupakan penjelasan dari Ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang mengandung arti bahwa akad pernikahan bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Sedangkan ungkapan “untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” merupakan penjelasan dari ungkapan “Berdasarkan

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia...*, hlm. 38.

<sup>39</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, (Bandung; al-Haromain), hlm. 318.

<sup>40</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara), hlm. 1.

<sup>41</sup> Undang-Undang Pernikahandan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta; Pustaka Yustisia), hlm. 7.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), hlm. 14.

Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Hal ini menjelaskan bahwa pernikahan bagi umat Islam adalah merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah. Oleh karena pernikahan merupakan perbuatan ibadah maka perempuan yang telah menjadi isteri merupakan amanah Allah yang harus di jaga dan diperlakukan dengan baik, karena ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.

## 2. Dasar Hukum Nikah

Dalam pandangan Islam, pernikahan di samping sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, pernikahan merupakan qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam semesta. Hal ini dapat kita lihat dari rangkaian ayat-ayat berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*<sup>43</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. An-Nisaa' : 1).*<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008).

<sup>44</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008).

Sedangkan pernikahan sebagai sunnah rasul dapat dilihat dari hadist, yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

*Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa; karena berpuasa itu merupakan peredam (syahwat) nya.*<sup>45</sup>

Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadist Nabi di atas inilah yang dijadikan sebagai dasar di dalam melaksanakan pernikahan. Dari dasar-dasar di atas, golongan ulama jumur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa kawin itu hukumnya sunnat. Para ulama Malikiyah Muta'akhirin berpendapat bahwa kawin itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lainnya.<sup>46</sup> Hal ini ditinjau berdasarkan atas kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram dan makruh.<sup>47</sup>

Berkaitan dengan hal di atas, maka disini perlu dijelaskan beberapa hukum dilakukannya pernikahan, yaitu:

a. Wajib

Pernikahan ber hukum wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang

<sup>45</sup> Ibn Hajr Al-Asqolani, *Bulughul Maraam, Terjemah Al-Hassan* (Bangil: Pustaka Tamaam, 2001), hlm. 438.

<sup>46</sup> Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Prenada Media, 2003), hlm. 16.

<sup>47</sup> Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, hlm.18.

terlarang, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan juga wajib sesuai dengan kaidah yaitu “apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib”.<sup>48</sup>

b. Sunnat

Pernikahan itu hukumnya sunnat menurut pendapat jumhur ulama.<sup>49</sup> Yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.

c. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam melangsungkan pernikahan akan terlantarlah diri dan isterinya. Termasuk juga jika seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini tidak di urus hanya agar wanita tersebut tidak dapat kawin dengan orang lain.

d. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami isteri yang baik.

e. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan isteri. Pernikahan orang tersebut

---

<sup>48</sup> Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.139.

<sup>49</sup> Al-Mawardi, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), hlm.1.

hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera.

## **B. Syarat dan Rukun Nikah**

Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Dalam Ushul Fiqh yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan suatu pekerjaan, kalau syarat-syarat tersebut kurang sempurna maka pekerjaan atau ibadah tersebut menjadi tidak sah.<sup>50</sup> Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Jika kedua unsur ini tidak terpenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum.<sup>51</sup> Rukun juga bisa diartikan dengan sesuatu yang mesti ada sebagai penentu sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Seperti membasuh muka untuk wudlu' dan takbiratul ihram untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam pernikahan.<sup>52</sup>

Tentang jumlah rukun nikah ini para Imam Madzhab berbeda pendapat dalam menentukannya. Imam Malik mengatakan rukun nikah itu ada lima macam, yaitu wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan sighthat akad nikah. Imam Syafi'i juga menyebutkan lima, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan sighthat akad nikah.

Sedangkan menurut para ulama madhhab Hanafiyah menyebutkan rukun nikah itu hanya ada satu yaitu ijab dan qabul (akad yang dilakuka oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedang menurut segolongan ulama yang lain menyebutkan rukun nikah ada empat, yaitu: sighthat (ijab dan qabul),

---

<sup>50</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 331.

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Depag RI, 2010), hlm. 16.

<sup>52</sup> Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 46.

calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, dan wali dari pihak calon pengantin perempuan.<sup>53</sup> Dalam KHI, tentang rukun nikah ini disebutkan dalam Pasal 14 yaitu untuk melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab serta qabul.<sup>54</sup> Dari uraian di atas, jumhur ulama telah sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas:

- (1) Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan pernikahan
- (2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- (3) Adanya dua orang saksi.
- (4) Adanya sighthat akad nikah, yaitu ijab qabul yang di ucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.<sup>55</sup>

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (a) Bukan mahram dari calon istri
- (b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- (c) Jelas orangnya (bukan banci)
- (d) Tidak sedang ihram haji.

2. Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (a) Tidak bersuami

<sup>53</sup> Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 46.

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah...*, hlm. 18.

<sup>55</sup> Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Pustaka Imani, 1980), hlm. 66

<sup>56</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 67-68.



- (b) Bukan mahram
- (c) Tidak dalam masa iddah
- (d) Merdeka (atas kemauan sendiri)
- (e) Jelas orangnya
- (f) Tidak sedang ihram haji

### 3. Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (a) Laki-laki
- (b) Dewasa
- (c) Waras akalnya
- (d) Tidak dipaksa
- (e) Adil
- (f) Tidak sedang ihram haji

### 4. Ijab Kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

### 5. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>57</sup>

Dalam KHI mengenai syarat-syarat melakukan pernikahan dijelaskan dalam pasal 15 sampai dengan pasal 38.<sup>58</sup> Berkaitan dengan kedua calon

<sup>57</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Edisi I*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm.113.

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 18-24.

mempelai yang akan melangsungkan pernikahan disyaratkan juga ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 6 dan Pasal 7.<sup>59</sup> Sedangkan tentang mahar (mas kawin) sebagai salah satu bagian dari rukun nikah disebutkan dalam pembahasan tersendiri. Hal ini dikarenakan mahar merupakan salah satu syarat rukun yang sangat penting. Adapun larangan-larangan dalam pernikahan dalam Islam ialah sebagai berikut:

#### 1. Larangan Pernikahan Selama-lamanya

Larangan pernikahan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan pernikahan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*, yang terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

- a. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.
- b. Disebabkan oleh adanya hubungan pernikahan
- c. Disebabkan oleh hubungan persusuan.

#### 2. Larangan Pernikahan dalam Waktu Tertentu

Larangan pernikahan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dengan seorang wanita adalah sebagai berikut:

- a. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan.
- b. Wanita yang terikat dengan laki-laki lain.
- c. Wanita yang sedang dalam iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati.
- d. Wanita yang ditalak tiga, haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali sudah kawin lagi dengan orang lain.

---

<sup>59</sup> Undang-undang Pernikahan..., hlm. 708.

- e. Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji.
- f. Wanita musyrik, yang dimaksud wanita musyrik adalah yang menyembah selain Allah.<sup>60</sup>

## C. Pengertian Wali Nikah dan Dasar Hukumnya

### 1. Pengertian Wali Nikah

Secara etimologi, *alwilayah* (wali) ialah berasal dari ungkapan *wala' asy-syay' wa ala' alayhi wilayatan wa wilayatan* yang berarti "Menguasainya". Ada juga yang mengatakan *wala' fulanan wilayatan wa wilayatan* "membantu dan menolongnya". Sedangkan *alwalayatan* ditafsirkan dengan pertolongan, sedangkan *al wilayat* ditafsirkan kekuasaan dan kekuatan.<sup>61</sup>

Dari makna demikian disebutkanlah bahwa wali bagi seorang wanita ialah yang mempunyai hak atau kekuasaan untuk melakukan akad pernikahannya dan ia tidak membiarkannya diganggu oleh orang lain. Perwalian dalam istilah fiqh disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Menurut istilah fiqh yang dimaksud perwalian ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.<sup>62</sup>

Sedangkan dalam pengertian terminologis perwalian (*wilayah*) ialah kekuasaan secara syariat yang dimiliki orang yang berhak untuk melakukan *tasharruf* (aktivitas) dalam kaitan dengan keadaan atau urusan orang lain untuk membantunya.<sup>63</sup> Ada pemahaman lain tentang wali perwakilan dengan definisi suatu wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang

<sup>60</sup> Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat....*, hlm. 114.

<sup>61</sup> Huzaenah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum- Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktifitas Anak*, (Jakarta Selatan: PT Alwardi Prima, 2004), hal. 306-307

<sup>62</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm. 92.

<sup>63</sup> Huzaenah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak....*, h. 306-307.

demi yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasa tersebut, kemaslahatan sendiri.<sup>64</sup>

Abd Ar-Rahman Al-jaziri mengemukakan bahwa wali dalam nikah adalah yang dapat menghentikan atas sahnya nikah, maka tidak sah tanpanya. Abu Zahrah kewalian itu adalah akad yang dilaksanakan, yaitu wali adalah suatu ketentuan hukum syara' yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Di dalam kitab *al-Mu'jam al-Wasit* disebutkan bahwa arti dari wali adalah setiap orang yang menguasai atau mengurus suatu perkara atau orang yang melaksanakannya.<sup>65</sup>

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan para ulama di atas, dapat dipahami bahwa yang dikatakan wali adalah seseorang yang mempunyai kekuatan hukum untuk menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya, yang dapat menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Atau seseorang yang mempunyai kekuasaan, sehingga bisa bertindak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Keberadaannya menjadi rukun dalam pernikahan yang akan dilaksanakan.

## **2. Dasar Hukum Wali dalam Nikah**

Adanya wali bagi seorang wanita atau seorang yang tidak mukallaf dalam akad nikahnya merupakan rukun akad nikah tersebut. Dasarnya adalah firman Allah. Dasar hukum yang mengatur tentang adanya wali masih banyak di bicarakan dalam berbagai literatur. Menurut jumbuh ulama keberadaan wali dalam sebuah pernikahan didasarkan pada sejumlah nash al-Qur'an dan Hadist. Ayat lain yang dijadikan pedoman mengenai pentingnya seorang wali dalam pernikahan adalah:

---

<sup>64</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 345.

<sup>65</sup> Abdul Halim Mustasar Ibrahim Unes, *Al-Mu'jam al-Wasit*, (Mesir: Dar al Ma'arif, 1973), hlm. 1020.

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ  
 الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۗ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
 بِالْمَعْرُوفِ الْمُحْصَنَاتِ غَيْرِ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَحْدَانٍ ۗ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ  
 نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ  
 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu, sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, (Q.S An-Nisa:25).<sup>66</sup>*

Imam Bukhari meriwayatkan Hadis yang barkenaan dengan turunya firman Allah surat Al-Baqarah ayat 232 ini, ia berkata:

قالت: تزوجت إحدى أخواتي من رجل ثم طلق. عندما نفدت عدتها ، جاء زوجها السابق مرة أخرى ليطلب يدها. قلت: "كنت أقابلك ، وأتزوجك ، وكررت ذلك ، لكنك بعد ذلك طلقت. الآن ، أتيت لتطلب يدها مرة أخرى. والله لا يمكنك العودة إليه إلى الأبد. هذا الرجل شخص عادي. لكن زوجته السابقة أرادت أن تعود إليه ، ثم أنزل الله الآية "ثم أنتم (القديسون) لا تمنعوهم بعد ذلك ، فقلت: الآن إني قبلت يا رسول الله بكلامه". أنا أيضا تزوجت أخي له

*Katanya, 'Aku menikahkan salah seorang saudara perempuanku dengan seorang pria, tetapi kemudian diceraikannya. Ketika iddahnya habis, mantan suaminya datang lagi meminangnya. Aku berkata, "dulu, kamu aku jodohkan, akunikahkan, dan aku muliakan, tetapi kemudian kamu ceraikan. Kini, kamu datang untuk meminangnya lagi. Demi Allah, kamu tidak dapat kembali lagi kepadanya untuk selama-lamanya". Lelaki ini orangnya biasa saja. Akan tetapi, bekas isterinya itu ingin kembali kepadanya, Allah lalu menurunkan ayat, ' maka janganlah kamu (para wali) menghalang-halangi mereka setelah itu, akuberkata," sekarang, aku menerima, wahai Rasulullah, dengan ucapannya".*

<sup>66</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008).

*Aku pun menikahkan saudara ku itu kepadanya.* (HR. Al-Bukhari, Abu Daud dan At-Tirmidzi).<sup>67</sup>

Dari riwayat Bukhari di atas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa seorang wali berhak menghalangi yang diwalikannya, dan pernikahan tidak akan terjadi jika tanpa ada wali, terbukti riwayat Ma'qil di atas ia menghalangi pernikahan kembali adiknya sehingga turunnya surat al-Baqarah ayat 232 di atas. Al-Hafiz dalam *Fathul Bari* berkata, yang paling tepat dari sebab turunnya ayat tersebut adalah riwayat Hasan ini dan sekaligus merupakan alasan yang kuat tentang hukum wali. Karena kalau wali itu tidak ada, untuk apa disebutkan “menghalang-halangi”. Kalau wanita boleh mengawinkan dirinya sendiri, tentu ia tidak perlu kepada saudara lelakinya tersebut. Sebab barang siapa yang perkaranya menjadi kekuasaannya sendiri, tentulah ia tidak akan dikatakan kepada orang lain “menghalang-halangi”, jika memang tidak setuju pada tindakannya.<sup>68</sup>

Dari hadits Rasullullah saw tentang perlunya wali dalam pernikahan ini adalah, hadits yang diriwayatkan dari Abu Musa:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ص قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه ابو داود)

Artinya:

*Dari Abi Musa bahwa Rasullullah saw berkata Tidak sah nikahnya tanpa wali*. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Hakim dan disahkan oleh keduanya).<sup>69</sup>

## **D. Macam-Macam Wali dan Syarat-Syaratnya**

### **1. Macam-Macam Wali Nikah**

<sup>67</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Pengantar Imam Hasan Al-Banna*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 12.

<sup>68</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 12.

<sup>69</sup> Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir Yamni Ash-Shan'ani, *Subulussalaman Syarh Bulughul Maram*, (Beirut : Darul Kutubul ilmiah, th), hlm. 227.

Adapun macam-macam wali dapat digolongkan berdasarkan sudut pandang yang dipakai untuk itu, antara lain:

a. Melihat kedudukan pemangku perwalian

*Pertama, Wali Nasab*, wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan.<sup>70</sup> Wali nasab ini mempunyai kewenangan perwalian, sesuai urutan kedudukannya yang tererat dengan calon mempelai. Kewenangan yang mereka peroleh karena kedudukan mereka sebagai keluarga terdekat. Wali nasab terdiri dari empat kelompok. Urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain berdasarkan erat tidak susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita:

- (1) Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni: ayah, kakek dari pihak dan seterusnya.
- (2) Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka.
- (3) Kelompok ketiga adalah kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka.
- (4) Kelompok keempat adalah saudara laki-laki kandung kakek, saudaralaki-laki seayah kakek, keturunan anak laki-laki mereka.<sup>71</sup>

Urutan kedudukan kelompok tersebut di atas dituruti. Apabila dalam satu kelompok wali terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak adalah yang lebih dekat dengan derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Jika dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat kandung daripada kerabat selain kandung atau kerabat seayah. Kalau dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama kerabat seayah, maka mereka sama-sama berhak menjadi wali dengan

---

<sup>70</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 69.

<sup>71</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Toha Putra, 1993), hlm.66

mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Apabila yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali, misalnya wali itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali yang lain menurut urutan derajat berikutnya.

*Kedua*, Wali Hakim, Wali hakim yang dimaksud di sini adalah penguasa atau petugas yang ditunjuk langsung secara resmi menjadi wali dalam pernikahan. Wali hakim ini baru bisa menikahkan seorang perempuan, apabila wali perempuan tersebut enggan atau tidak mau menikahkannya dengan laki-laki yang se-kufu atau sederajat dengan perempuan tersebut. Dengan kata lain wali hakim hanya berfungsi sebagai wali pengganti jika wali nasab tidak ada atau enggan menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya.

b. Melihat objek perwaliannya

Para ulama fiqh sependapat bahwa wali dalam perkawinan (*wilayah tazwil*) ditinjau dari segi objek perwaliannya dapat digolongkan menjadi *walimujbir* dan *walighairumujbir*. Wali *mujbir* adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu.<sup>72</sup> Adapun orang yang boleh dipaksa menikah oleh wali *mujbir* adalah sebagai berikut:

- (1) Orang yang tidak memiliki atau kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti anak kecil. Dalam beberapa hal, kalangan ulama fikih berbeda pendapat. Imam Syafi'i dan ulama lainnya, sepakat menyatakan bahwa anak kecil yang belum akil baligh, baik ia laki-laki atau perempuan, janda dan perawan, boleh dipaksa menikah. Akan tetapi, ulama mazhab Syafi'i mengemukakan satu pengecualian dari hal di atas, yaitu anak perempuan kecil yang sudah tidak bersuami lagi.
- (2) Wanita yang sudah baligh atau sudah dewasa. Menurut jumhur ulama, selain ulama mazhab Hanafi, wanita tersebut juga termasuk dalam wewenang wali *mujbir*. Mereka sepakat mengatakan bahwa *illat-nya* adalah masih perawan. Ulama mazhab Hanafi tidak sependapat dengan jumhur ulama karena menurut mereka, *illat-nya* adalah masih kecil.

---

<sup>72</sup> Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 2000), hlm. 1337.



(3) Wanita janda yang masih kecil. Ulama mazhab Syafi'i menetapkan, wanita tersebut termasuk dalam wewenang wali *mujbir*. Menurut mereka, wanita itu boleh dipaksa menikah karena status mereka masih sebagai janda yang masih kecil. Berbeda dengan jumbuh ulama yang mengatakan bahwa seorang wanita yang telah kehilangan keperawanannya, apa pun sebabnya, tidak boleh dipaksa menikah karena status mereka disamakan dengan wanita yang sudah tidak bersuami lagi.

Sedangkan wali *ghairu mujbir*, yakni wali yang tidak memiliki kekuasaan memaksa orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah. Wali yang tidak mujbir adalah Wali selain ayah, kakek dan terus ke atas.<sup>73</sup>

c. Melihat jauh dekatnya hubungan kekerabatan

Memandang kepada jauh-dekatnya hubungan pertalian darah antara yang diwalikan dengan walinya, wali dapat dibagi menjadi wali *aqrab* dan wali *ab'ad*. Misalnya kakek dengan ayah dan anak cucu. Maka dalam hal ini ayah sebagai wali *aqrab* dan kakek menjadi wali *ab'ad*, dan anak sebagai wali *aqrab* sedangkan cucu menjadi wali *ab'ad*.<sup>74</sup>

## 2. Syarat-Syarat Wali dalam Pernikahan

Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam suatu pernikahan, maka nikah yang tidak ada wali tidak sah. Mereka menggunakan dalil al-Qur'an dan hadits sebagai dasar perwalian. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, perkawinan harus dilangsungkan dengan wali laki-laki muslim, baligh, berakal dan adil.<sup>75</sup> Menurut Dr. Peunoh Daly dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, menjelaskan mengenai gugurnya hak kewalian yaitu:

1. Masih kecil, atau masih dibawah umur.
2. Gila, apabila wali akrab gila maka berpindah kewalian kepada wali *ab'ad*.
3. Budak.
4. Fasik, kecuali ia sebagai imam a'zam (sultan).

<sup>73</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 102.

<sup>74</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 92.

<sup>75</sup> Moh. Rifa'i, dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang : Toha Putra , 1978). hlm. 279.

5. Masih berada dibawah pengawasan wali (mahjur 'alaih) karena tidak cerdas (dungu).
6. Kurang normal penglihatan dan tutur katanya, karena lanjut usia atau lainnya, sehingga tidak dapat melakukan penyelidikan sesuatu yang patut diselidiki.
7. Berbeda Agama.

Kalau terdapat salah satu dar hal-hal yang tersebut pada seseorang wali, maka berpindahlah hak kewalian itu kepada wali ab'ad. Wali akrab yang sedang berihram tidak boleh mengawinkan dan tidak boleh pula mewakilkan kepada orang lain. Dikala itu Sultan lah yang menjadi walinya, bukan wali ab'ad yang berikutnya, karena wali akrab itu tidak gugur kewaliannya ketika ihram, hanya tidak sah melakukan akad.<sup>76</sup> Anak kecil, budak dan orang gila tidak dapat menjadi wali. Bagaimana mereka akan menjadi wali sedangkan untuk menjadi wali atas diri mereka sendiri tidak mampu. Pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.<sup>77</sup>

Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 6 ayat 3 dan 4, dijelaskan bahwa seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya.<sup>78</sup> Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah mengemukakan beberapa persyaratan wali nikah sebagai berikut syarat-syarat wali ialah merdeka, berakal sehat dan dewasa. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain. Syarat keempat untuk menjadi wali ialah beragama Islam, jika yang dijadikan wali tersebut orang Islam pula sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam.<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 76-77.

<sup>77</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>78</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

<sup>79</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus sunnah*, (Beirut : Dar al Fikr, 1968), Juz VI, hlm. 261.

Apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali orang yang memiliki syarat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat menjadi wali nikah adalah beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, tidak sedang berihram, tidak dipaksa, belum pikun atau hal-hal yang menyebabkan hilang ingatannya, tidak fasik dan tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewaliannya).

Berdasarkan riwayat asyhab, Malik berpendapat bahwa tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah, pendapat ini juga dikemukakan oleh syafi'i.<sup>80</sup> Mereka berpendapat: jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak untuk menggawinkan dirinya ada pada walinya. Akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya; wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sedangkan wanita itupun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun pengucapan akad adalah haknya wali, akad yang diucapkan oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu memerlukan persetujuannya.<sup>81</sup>

Sebagaimana pula yang dijelaskan oleh Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Jawi al-Kabir* yang mensyaratkan adanya perwalian dalam akad nikah, Juga harus Mursyid atau tidak fasik.<sup>82</sup> Pada umumnya, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk masyarakat dan rumah tangga. Masyarakat dan rumah tangga tidak dapat dibina dengan sempurna jika tidak mempunyai tali ikatan yang kuat antara keluarga pihak suami dan keluarga pihak isteri. Wanita dianggap kurang cakap dalam memilih calon suaminya karena wanita adalah manusia yang cepat merasa dan sering terpengaruh oleh perasaan (emosional). Kadaan demikian menimbulkan kekhawatiran akan terjadi salah pilih; dan jika kurang teliti bukan

---

<sup>80</sup> Muhammad Ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusydi al-Andalusia, *Bidayah al Mujtahid*, (Semarang: Toha Putra tt), hlm. 9.

<sup>81</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj Masykur A.B Dkk, hlm. 342.

<sup>82</sup> Al-Mawardi, *Al-Jawi al-Kabir*, (Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), hlm. 61-62

saja bisa terpilih laki-laki yang tidak bermoral, tetapi mungkin terjadi bahwa laki-laki yang dipilihnya adalah orang yang mempunyai sejarah buruk terhadap keluarga wanita itu sendiri. Supaya jangan sampai terjadi demikian agama melarang wanita menikahkan dirinya sendiri demikian menurut jumhur ulama.

83

Dalam pandangan Syafi'i, Maliki dan Hambali, jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, sedangkan bagi wanita yang sudah pernah menikah (janda) maka hal ada pada keduanya, seorang wali tidak boleh menikahkan kecuali atas persetujuannya. Namun dalam akad masih hak wali untuk mengucapkannya walaupun akad sendiri memerlukan persetujuan. Sementara itu Hanafi menyatakan bahwa bagi perempuan yang baligh dan berakal dalam kondisi perawan maupun janda dapat memilih sendiri suaminya dan dengan akadnya sendiri. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah bahwa dia dengan calon harus seketua. Apabila persyaratan ini tidak dilakukan maka wali dapat menentang perkawinan tersebut, dan apabila maharnya kurang dari mahar mistli maka wali boleh meminta kepada qadhi untuk membatalkan pernikahan tersebut.<sup>84</sup>

Sedangkan bagi mayoritas ulama Imamiyyah berpendapat seorang wanita yang baligh dan berakal sehat, disebabkan oleh kematangan dan kecerdasannya berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya. Dan dalam hal perkawinan baik dia dalam kondisi janda maupun dalam kondisi perawan. Baik punya ayah kakek maupun tidak mempunyai keduanya, baik di restui atau pun tidak di restui oleh para walinya.

Sedangkan dalam hadist Nabi disebutkan bahwa: Bahwa orang (ayim) lebih berhak atas diri mereka dari pada walinya. Al-ayim, adalah orang yang tidak

---

<sup>83</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan jilid I*, hlm. 167.

<sup>84</sup> Khoirul Hadi, Hak Perempuan Menikah Tanpa Wali dalam Pandang Iman Syafi'i dan Imam Ja'fari, *Jurnal Mustawa Volume 14 Nomor 1 2016*.

punya pasangan hidup, perwan maupun janda. Laki-laki maupun perempuan. Selain dengan menggunakan dalil berupa teks al-Qur'an dan hadis para pengikut Imamiyyah. Juga berpegang pada argument rasional. Rasio menyatakan bahwa seseorang mempunyai kebebasan penuh terhadap diri mereka sendiri. Ibnu Qayyim mempunyai pandangan yang khusus dalam hal ini, beliau menyatakan bahwa bagaimana mungkin seorang ayah dapat mengawinkan anak perempuan dengan orang yang dia kehendaki sendiri, padahal anaknya sangat tidak menyukai pilihan ayahnya, dan amat membencinya pula, akan tetapi ia masih memaksanya.

### **E. Pengertian Wali Hakim Resmi**

Wali hakim adalah wali nikah yang dapat bertindak sebagai wali apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *gaib* atau *'adal* atau enggan. Dalam hal „*adal* wali atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>85</sup> Pasal 1 huruf b KHI menyebutkan bahwa Wali Hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menti Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.<sup>86</sup> Wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai perempuan adlal atau tidak ada, atau karena sebab lain. Sebagaimana sabda Rasulullah riwayat dari Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Nasa'i yang berbunyi:

Artinya: “Jika pihak wali enggan untuk menikahkannya, maka hakimlah yang berhak menjadi wali bagi seorang perempuan yang tidak ada walinya”.

Dari hadits di atas yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, penguasa, khalifah atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara

---

<sup>85</sup> Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 48.

<sup>86</sup> Pasal 1 huruf b KHI

untuk menikahkan perempuan yang berwali hakim.<sup>87</sup> Kemudian ketika wali nasab tidak ada, maka hak perwalian berpindah ke wali hakim, seperti yang tertuang dalam pasal 23 KHI yang berbunyi:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>88</sup>

#### **F. Syarat-Syarat Menjadi Wali Hakim Resmi**

Perpindahan hak wali nikah ini dalam term fiqh dikenal dengan *intiqal* wali nikah. Hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab (*aqrab*) ke nasab (*sederaajat ataub'ad*), maupun dari nasab ke hakim. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh), dalam urutan diatas yang termasuk wali *aqrab* adalah wali nomer urutsatu, sedangkan nomor dua menjadi wali *ab'ad*, adapun perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah : (1) Apabila wali *aqrab*nya non muslim, (2) Apabila wali *aqrab*nya fasik, (3) Apabila wali *aqrab*nya gila dan (4) Apabila wali *aqrab*nya bisu atau tuli.<sup>89</sup>

Menurut Imam Syafi'i suatu pernikahan baru dianggap sah, apabila dinikahkan oleh wali yang lebih dekat terlebih dahulu, bila tidak ada yang dekat, baru dilihat urutannya secara tertib, kecuali bila wali *aqrab* tersebut karena suatu sebab tidak dapat bertindak sebagai wali, atau tidak berada di tempat, maka kedudukan wali berpindah kepada hakim. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah, menurutnya hak kewalian wali *aqrab* tersebut berpindah kepada wali

---

<sup>87</sup> Al Tirmidzi, *Shahih Al Tirmidzi*, Juz III, Beirut-Lebanon, Dar al Kutub al Ilmiah, t.t, hlm. 400

<sup>88</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 7.

<sup>89</sup> Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Pustaka. Amani, 1989), hlm. 112

urutannya. Imam Malik berpendapat bahwa jika wali dekat tidak ada, maka perwaliannya pindah ke wali jauh.<sup>90</sup> Perbedaan pendapat ini bersumber pada perbedaan mereka atas apakah tidak adanya wali tersebut sama dengan kematian yang sebelumnya telah disepakati keduanya bahwa jika wali dekat mati perwaliannya pindah ke wali jauh.<sup>91</sup>

Dengan demikian, jelaslah bahwa hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari *nasab (aqrab)* ke *nasab (sederajat atau ab'ad)*, maupun dari *nasab* ke hakim. Perpindahan wali ini disebabkan antara lain karena:<sup>92</sup>

### 1. Ghaibnya Wali *Aqrab*

Dalam hal wali *aqrab* ghaib, tidak ada di tempat dan atau tidak diketahui keberadaannya Hanafi berpendapat bahwa perwalian pindah kepada urutan selanjutnya (*wali ab'ad*) dan apabila suatu saat *aqrab* datang, dia tidak dapat membatalkan pernikahan tersebut karena kegaibannya sama dengan ketiadaannya demikian juga Malik. Sedangkan al-Syafii berpendapat bahwa perwaliannya pindah ke hakim.

### 2. Perselisihan Wali Yang Kedudukannya Sama

Dalam hal terjadinya perselisihan antar wali (*selain wali mujbir*) dalam satu thabaqat maka perwaliannya langsung pindah ke hakim. Hal itu tidak lain disebabkan karena fungsi hakim adalah sebagai penengah yang tidak bisa digugat oleh wali-wali yang sedang berselisih disamping posisinya sebagai wali dari perempuan yang tidak punya wali nasab.

### 3. Walinya Enggan (*Adhal*)

---

<sup>90</sup> M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2000), hlm. 140.

<sup>91</sup> Abdurrahman al-Jazairi, *al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz IV, hlm. 33.

<sup>92</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 65-67.

Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai yang bertindak untuk menikahkannya, demikian juga wali berhak melarang kawin perempuan dalam perwaliannya dengan seorang laki-laki apabila ada sebab yang dapat diterima oleh syara', misalnya suami tidak sekuat atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain terlebih dahulu.

Menurut Hamid Sarong perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian hakim apabila:

- a. Wali nasab memang tidak ada
- b. Wali nasab berpergian jauh atau tidak ditempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada ditempat.
- c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya.
- d. Wali nasab sedang berihram haji/umroh.
- e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali.
- f. Wali nasab menjadi mempelai laki laki dari perempuan dibawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang kawin adalah seorang perempuan dengan laki laki sepupunya, kandung atau seayah.<sup>93</sup>

### **G. Kedudukan Wali dalam Pernikahan Menurut Ulama Fiqh**

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali bertindak sebagai orang yang mengadakan nikah menjadi sah. Nikah tidak sah tanpa adanya wali.<sup>94</sup> Arti wali di atas pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam hal pernikahan pada kajian ini yaitu orang yang berhak menikahkan seorang perempuan ialah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat dialihkan kepada orang lain.

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab dan lebih kuat hubungan darahnya, jumbuh ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan wali itu

---

<sup>93</sup> A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, cet.1, 2004), hlm. 90.

<sup>94</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 14.



adalah ahli waris dan diambil dari garis keturunan ayah, bukan dari garis keturunan ibu.<sup>95</sup> Juhur Ulama' berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqh. Namun para ulama penganut madzhab Hanafi mengemukakan seorang wanita boleh melakukan akad pernikahan sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan akad seperti jual beli, ijarah (sewa-menyewa), rahn (gadai) dan sebagainya".<sup>96</sup>

Mayoritas ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan berakal sehat berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, termasuk juga dalam persoalan pernikahan, baik dia masih perawan atau janda, baik punya ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya, maupun tidak, direstui ayahnya maupun tidak. Ia tetap mempunyai hak yang sama dengan kaum lelaki.

Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali, yang akan dibicarakan di sini ialah yang berhubungan dengan perwalian orang dalam perkawinannya. Pernikahan merupakan perbuatan yang mulia dan terhormat, karena pernikahan itu di samping menjadi wadah untuk mengembangkan umat manusia, lebih jauh lagi pernikahan itu merupakan suatu perbuatan yang mengandung nilai ibadah.

Sebagai perbuatan yang mulia dan sakral, pernikahan hendaknya dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah diatur oleh syari'at Islam. Jadi demikian, pernikahan dapat di pertanggungjawabkan di dunia dan di hadapan Allah swt. Untuk itulah dalam pernikahan terdapat beberapa syarat dan

---

<sup>95</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 89-90

<sup>96</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 48-49

rukun yang mesti dipenuhi apabila seseorang ingin melaksanakan pernikahan, artinya terpenuhi syarat dan rukun tersebut menjadi ukuran sahnya pernikahan yang dilaksanakan. Sebaliknya, tidak terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan tersebut, menjadi sebab tidak sahnya pernikahan yang dilaksanakan.<sup>97</sup>

Adapun yang menjadi rukun dalam pernikahan menurut para ulama Rukun nikah itu ada lima : calon suami, calon isteri, wali, duaorang saksi, dan sighth (ijab qabul)”.<sup>98</sup> Salah satu di antara rukun nikah itu adalah wali. Wali dalam pernikahan menempati urutan yang ketiga dalam urutan rukun nikah.

Madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, serta mayoritas fuqaha telah sepakat pentingnya keberadaan wali dalam akad pernikahan. Setiap pernikahan tanpa menghadirkan wali maka pernikahan tersebut menjadi batal atau tidak sah. Jadi, seorang perempuan tidak mempunyai hak untuk melangsungkan akad pernikahan dengan sendirinya secara langsung dalam kondisi bagaimanapun. Hal ini para ulama mendasarkan pendapatnya pada hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban.<sup>99</sup>

Menurut pendapat ulama', maksud hadits di atas, kata “*la nika ha illa bi waliyyi*” adalah penafsiran diarahkan, baik kepada zat syariah (substansi syariat) sebab zat yang ada, yakni gambaran akad tanpa wali bukan merupakan syariat. Atau penafian tersebut diarahkan atau dimaksudkan kepada sah, yang hal itu merupakan salah satu diantara dua kiasan yang paling dekat kepada zat yang dinafikan, sehingga nikah tanpa wali menjadi tidak sah (batil).

Sementara mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri calon mempelai pria dan boleh melakukan akad dengan sendiri. Menurut madzhab Hanafiyah maksud kata nikah

---

<sup>97</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 92.

<sup>98</sup> Ibid, hlm. 92.

<sup>99</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: IKAPI, cet.40, 2007), hlm. 384.

disandarkan kepada mereka dalam kata "*an yankihna*", adalah berarti sah pernikahan mereka tanpa wali.<sup>100</sup>

Pendekatan yang dipakai oleh Hanafi yang berbeda ini dipengaruhi oleh letak geografis dan latar belakang budaya sosial yang berkembang di masyarakat pada waktu itu. Sehingga penafsirannya cenderung lebih elastis dan terbuka. Hanafi adalah seorang ulama yang tinggal di wilayah perkotaan metropolitan, di mana tingkat dan kapasitas keilmuan seseorang tidak membedakan jenis kelamin. Sehingga wanita pun memiliki hak otoritas untuk menentukan suatu hukum.

Imam Abu Hanifah atau dikenal juga dengan Imam Hanafi mengatakan bahwa seorang wanita boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik ia perawan (gadis) ataupun janda. Tidak seorangpun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau mementang pilihannya, dengan syarat, orang yang dipilihnya itu *se-kufu* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari *mahar mitsil*. Tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak *se-kufu* dengannya, maka walinya boleh menentangnya dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan aqad nikahnya. Kemudian apabila wanita tersebut menikah dengan laki-laki dengan mahar kurang dari *mahar mitsil*, qadhi boleh meminta membatalkan aqadnya bila *mahar mitsil* tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Ibnu Hajar Atsqalani, *Terjemah Hadits Bulughul Maram*, dialih bahasakan oleh Prof. Drs. KH. Masdar Helmi, (Bandung: Gema Risalah Press. 1994), hlm. 332.

<sup>101</sup> Muhammad Jawad Mughnyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terjemahan, Masykur, dkk, (Jakarta : Lentera, 1992), hlm. 345.

**BAB TIGA**  
**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG NIKAH YANG**  
**DILAKUKAN WALI HAKIM RESMI DI KECAMATAN**  
**DABUN GELANG GAYO LUES**

**A. Gambaran Umum Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues**

Kecamatan Dabun Gelang merupakan salah satu kecamatan dalam Kabupaten Gayo Lues. Kecamatan ini memiliki ibuku kota yaitu Dabun Gelang memiliki luas daerah mencapai 27,440 Km<sup>2</sup>, dengan batas-batas geografis sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rikit Gaib dan Kecamatan Pining
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Putri Beutung dan Kecamatan Blangkejeren
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Blangkejeren dan Rikit Gaib
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pining.<sup>102</sup>

Secara administratif Kecamatan Dabun Gelang terdiri dari 2 pemukiman dan 10 desa. Adapun nama pemukiman di Kecamatan Dabun Gelang ialah pemukiman Dahkalang dan Sangir. Untuk lebih jelasnya terkait nama-nama desa berdasarkan pemukiman dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini;

Tabel 4.1  
Wilayah Adminstratif Kecamatan Dabun Gelang, 2019

---

<sup>102</sup> BPS Kecamatan Dabun Gelang Dalam Angka 2019

No	Pemukiman	Desa
1	Dahkalang	Kendawi Uning Sepakat Badak Uning Gelung Pangur
2.	Sangir	Blang Temung Sangir Panglime Linting Rerebe Rigeb

Sumber: BPS: Kecamatan Dabun Gelang dalam Angka, 2019

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa terdapat dua pemukiman dalam Kecamatan Dabun Gelang dengan jumlah desa yang berbeda. Pemukiman Dahkalang memiliki 5 Desa dan pemukiman Sangir 5 desa. Setiap kecamatan yang terdapat di Kabupaten Gayo Lues memiliki jumlah penduduk yang berbeda dengan jumlah kepadatan penduduk juga berbeda. Berikut tabel kepadatan penduduk di berbagai kecamatan dalam Kabupaten Gayo Lues.<sup>103</sup>

Secara demografis penduduk Kecamatan Dabun Gelang terdiri dari berbagai suku yang mayoritas penduduknya bersuku Gayo, kemudian suku Aceh, Jawa, Minang dan juga beberapa suku lainnya. Jika dilihat perkembangan jumlah penduduknya pada dua tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari 6292 jiwa tahun 2018 menjadi 6304 ditahun 2019. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk berdasarkan desa di Kecamatan Dabun Gelang dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini;

Tabel 4.2

<sup>103</sup> BPS Kecamatan Blangjekejeran Dalam Angka 2019

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Dabun Gelang,  
Tahun 2019

No.	Desa	Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sangir	351	381	732
2	Panglime Linting	380	420	800
3	Pangur	213	206	419
4	Badak	604	669	1273
5	Blangtemung	424	318	742
6	Kendawi	228	241	469
7	Pepalan	160	177	337
8	Uning Sepakat	152	178	330
9	Uning Gelung	240	200	440
10	Rerebe	219	185	404
11	Rigeb	178	180	358
<b>Total</b>	<b>2019</b>	<b>3.149</b>	<b>3.155</b>	<b>6.304</b>
	<b>2018</b>	<b>3125</b>	<b>3167</b>	<b>6292</b>

Sumber: BPS: Kecamatan Dabun Gelang dalam Angka, 2019

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, maka dapat diketahui bahwa desa dengan penduduk terbanyak dalam Kecamatan Dabun Gelang ialah Badak yaitu 1273 jiwa yang terdiri dari 604 jiwa penduduk laki-laki dan 669 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan desa dengan jumlah penduduk terkecil ialah Uning Sepakat yaitu 330 yang terdiri dari 152 jiwa penduduk laki-laki dan 178 jiwa penduduk perempuan.<sup>104</sup>

### B. Praktek Nikah Yang Dilakukan Wali Hakim Resmi di Kecamatan Dabun Gelang Gayo Lues

Praktek nikah yang dilakukan wali hakim resmi ini berlangsung sebagaimana pelaksanaan nikah lainnya, hanya saja walikahnya digantikan kepada pihak wali hakim resmi dari pihak KUA. Pernikahan ini biasa dilaksanakan di kantor KUA Kecamatan Dabun Gelang. Pihak kedua mempelai juga ikut berhadir menyaksikan pernikahan tersebut. Akad yang dilakukukan juga

<sup>104</sup> BPS Kecamatan Blangjekejeran Dalam Angka 2019

berlaku seperti nikah biasanya yang diarahkan oleh pihak KUA. Sebelum pernikahan dilangsungkan, maka pihak pengantin terlebih dahulu membuat laporan kepada pihak KUA terkait jadwal pernikahan serta memberikan penjelasan kepada pihak KUA terkait pernikahan yang tidak melibatkan wali melainkan diwakilkan kepada wali hakim resmi.

Setelah pihak KUA memperoleh keterangan yang jelas sebab dilakukannya pemindahan kedudukan wali ke wali hakim resmi, maka pihak KUA memberikan keputusan kesediaan menjadi wali hakim resmi dari pihak yang akan melangsungkan pernikahan tersebut.

Pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim resmi ini dimulai dengan memastikan syarat-syarat pernikahan seperti kehadiran penganti laki-laki dan perempuan dan para saksi. Setelah dipastikan siap dan adanya syarat-syarat nikah tersebut, maka pihak wali hakim resmi melakukan ijab dan qabul serta menanyakan kesahan ijab qabul tersebut kepada para saksi yang hadir, setelah pihak saksi mengatakan jawaban sah, maka pihak wali hakim resmi menutup pelaksanaan pernikahan dengan membaca doa.<sup>105</sup>

### **C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pandangan Masyarakat tentang Nikah yang Dilakukan Wali Hakim Resmi di Kecamatan Dabun Gelang Gayo Lues**

Pandangan masyarakat Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues terhadap nikah yang dilakukan oleh wali hakim resmi tentu memiliki sebab atau faktor. Baik faktor yang ada pada hakim itu sendiri maupun faktor dari pihak yang melakukan pernikahan.

#### **1. Faktor dari Wali Hakim Resmi**

---

<sup>105</sup> Hasil Observasai Pada Tanggal 22 Agustus 2020

Faktor dari wali hakim resmi menjadi pengaruh utama masyarakat berpandangan tentang pelaksanaan nikah yang dilakukan oleh wali hakim resmi. Artinya masyarakat berpandangan bahwa para wali hakim resmi dari pihak KUA ialah mereka yang telah mendapatkan kepercayaan serta memiliki dan memenuhi syarat menjadi wali hakim. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rudin selaku keuchik, bahwa:

Faktor utama kenapa masyarakat Kecamatan Dabun Gelang melangsungkan pernikahan dengan memanfaatkan wali hakim resmi ialah karena para hakim tersebut, sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang pernikahan. Selain itu mereka juga sudah diuji kemampuan dan syaratnya oleh badan hukum sehingga tidak ada lagi keraguan masyarakat untuk meminta wali hakim resmi untuk menjadi wali pernikahan.<sup>106</sup>

Keterangan di atas menunjukkan bahwa pernikahan dengan memanfaatkan wali hakim resmi dari pihak KUA ialah karena masyarakat sudah meyakini dan mempercayai kemampuan para wali hakim tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Mirna selaku masyarakat Kecamatan Dabun Gelang, yakni sebagai berikut:

*Saya menikahkan salah satu anggota keluarga saya dengan memanfaatkan wali hakim resmi, karena saya percaya bahwa nikah sah karena mereka sudah ditetapkan secara hukum dalam tanggungjawab masalah nikah. Jadi jika tidak boleh tentu mereka tidak bersedia. Para wali hakim resmi tersebut malah menjadi bagian yang sangat positif jika seorang perempuan yang hendak menikah tidak memiliki wali, atau walinya pasek.*<sup>107</sup>

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat akan nikah yang dilakukan oleh wali hakim resmi ialah bersumber dari pihak wali hakim resmi itu sendiri baik dari aspek pengetahuan,

---

<sup>106</sup> Wawancara: Rudin, Selaku Keuchik Gampong Sangir Kecamatan Dabun Gelang, Tanggal 21 Agustus 2020

<sup>107</sup> Wawancara: Mirna, Selaku Masyarakat Gampong Sangir Kecamatan Dabun Gelang, Tanggal 22 Agustus 2020.



pendidikan, profesi, dan kepercayaan masyarakat akan wali hakim resmi itu sendiri.

## 2. Faktor dari Pelaku Nikah

Faktor utama lainnya yang mempengaruhi pandangan masyarakat Kecamatan Dabun Gelang akan nikah yang dilakukan oleh wali hakim resmi ialah bersumber dari para pelaku nikah. Artinya sebagian wali dari perempuan yang menikah tidak memenuhi syarat menjadi wali atau bahkan sebagian memang tidak memiliki lagi wali, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibrahim selaku tokoh masyarakat, bahwa:

*Pernikahan yang menggunakan wali hakim resmi di kecamatan ini karena para pihak mempelai perempuan walinya tidak memenuhi syarat, sehingga diwakilkan kepada wali hakim resmi dari pihak KUA.<sup>108</sup>*

Keterangan di atas juga didukung oleh ungkapan Muhammad Saleh selaku masyarakat Kecamatan Dabun Gelang, yakni sebagai berikut:

*Nikah yang dilakukan oleh wali hakim resmi itu karena pihak mempelai perempuan tidak memiliki wali nikah yang sah lagi, sehingga terpaksa melakukan pernikahan dengan menggunakan wali hakim resmi dari pihak KUA.<sup>109</sup>*

Kedua ungkapan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan nikah yang dilakukan oleh wali hakim resmi dikarenakan pihak mempelai perempuan tidak memiliki lagi wali yang sah. Tidak hanya itu faktor tidak terpenuhinya syarat sah wali dari kalangan wali nikah pihak perempuan juga membuat dilaksanakannya nikah menggunakan wali hakim resmi oleh masyarakat Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

Berdasarkan kedua faktor di atas, maka dapat diketahui bahwa yang menyebabkan adanya pernikahan dengan memanfaatkan wali hakim resmi di

---

<sup>108</sup> Wawancara: Ibrahim, Selaku Tokoh Masyarakat Gampong Sangir Kecamatan Dabun Gelang, Tanggal 25 Agustus 2020.

<sup>109</sup> Wawancara : Muhammad Saleh, Selaku Masyarakat Gampong Sangir Kecamatan Dabun Gelang, Tanggal 22 Agustus 2020.

Kecamatan Dabun Gelang dikarenakan adanya pandangan dari masyarakat setempat yang bersumber dari wali hakim resmi itu sendiri dan dari pihak pelaku nikah. Faktor yang bersumber dari pihak wali hakim resmi dikarenakan adanya kepercayaan masyarakat akan pengetahuan serta sudah terpenuhinya berbagai syarat untuk menjadi wali hakim resmi dalam sebuah pernikahan. Sedangkan faktor yang bersumber dari pihak pelaku nikah dikarenakan sebagian wali dari perempuan yang menikah tidak memenuhi syarat menjadi wali atau bahkan sebagian pihak mempelai perempuan tidak memiliki lagi wali.

#### **D. Pandangan Masyarakat tentang Nikah yang Dilakukan Wali Hakim Resmi di Kecamatan Dabun Gelang Gayo Lues**

Pernikahan yang diselenggarakan oleh masyarakat Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, tidak hanya dilakukan dengan melibatkan wali dari pihak perempuan, melainkan juga ditemui sebagian kasus dalam proses pernikahan dengan melibatkan wali hakim resmi yang merupakan dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dabun Gelang. Pemilihan wali hakim resmi dalam proses pernikahan masyarakat tersebut, tentu disebabkan adanya pandangan-pandangan tersendiri dari masyarakat setempat, sebagaimana yang disampaikan oleh Rudin selaku Keuchik Gampong Sangir Kecamatan Dabun Gelang, bahwa:

*Wali hakim resmi itukan diperbolehkan dalam agama, karena para wali hakim tersebut sudah diberikan wewenang tugas dan tanggungjawab dalam bidang pernikahan. Apalagi jika pihak yang ingin menikah dari mempelai perempuan tersebut jelas-jelas sudah tidak lagi mempunyai wali nikah.<sup>110</sup>*

Ungkapan di atas jelas memberikan keterangan bahwa aparat Gampong yang ada di Kecamatan Dabun Gelang, berpandangan baik dan tidak menolak, jika nikah dilaksanakan dengan memanfaatkan wali hakim resmi dari pihak KUA.

---

<sup>110</sup> Wawancara: Rudin, Selaku Keuchik Gampong Sangir Kecamatan Dabun Gelang, Tanggal 21 Agustus 2020

Hal ini disebabkan pihak mempelai wanita tidak lagi memiliki wali nikah dalam keluarganya. Sementara itu Zahratun selaku masyarakat Kecamatan Dabun Gelang, mengatakan sebagai berikut:

*Nikah dengan melibatkan wali hakim resmi yang boleh-boleh saja, apa salahnya? Bukannya mereka sudah paham akan hukum boleh tidaknya mewakili wali dalam pernikahan, jika para wali dari pihak mempelai wanita tidak memenuhi syarat menjadi wali nikah. Bahkan di Kecamatan Dabun Gelang sering dijumpai pernikahan seperti itu.<sup>111</sup>*

Keterangan di atas juga menggambarkan bahwa masyarakat Kecamatan Dabun Gelang berpandangan bahwa nikah dengan melibatkan wali hakim resmi dari pihak KUA merupakan hal yang tidak bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai yang diatur dalam Islam. Hal ini terjadi karena wali pihak perempuan tidak memenuhi syarat dalam proses pernikahan. Pandangan yang positif masyarakat Kecamatan Dabun Gelang terhadap nikah yang dilakukan oleh wali hakim resmi, dikatakan langsung oleh bapak Samsudin salah satu masyarakat yang menikahkan anaknya dengan mewakilkan pada wali hakim resmi, yakni sebagai berikut:

*Saya ditahun 2019 menikahkan anak saya yang perempuan di KUA, tidak hanya memanfaatkan lokasi KUA sebagai tempat menikahi anak saya, saya juga meminta pihak KUA untuk mengantikan saya sebagai wali dalam pernikahan anak saya. Ini saya lakukan karena saya ragu dan takut jika saya yang menjadi wali dalam pernikahan anak saya, sayanya belum betul-betul memenuhi syarat wali nikah sebagaimana yang ditentukan dalam Islam.<sup>112</sup>*

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat dijelaskan bahwa pandangan masyarakat terhadap nikah yang dilakukan oleh wali hakim resmi di Kecamatan Dabun Gelang sangat baik, karena masyarakat yang seharusnya menjadi wali pihak mempelai perempuan dalam sebuah pernikahan, secara jujur dan suka rela

---

<sup>111</sup> Wawancara : Zahratun, Selaku Masyarakat Gampong Sangir Kecamatan Dabun Gelang, Tanggal 22 Agustus 2020

<sup>112</sup> Wawancara: Samsudin, Selaku Masyarakat Gampong Sangir Kecamatan Dabun Gelang, Tanggal 23 Agustus 2020

menyerahkan kewajiban tersebut kepada wali hakim resmi dengan alasan keraguan akan keterbatasan syarat menjadi wali nikah yang mereka miliki.

Sekalipun sebagian besar masyarakat Kecamatan Dabun Gelang berpandangan baik terhadap nikah yang diselenggarakan oleh wali hakim resmi, namun terdapat juga aspek yang dinilai oleh masyarakat kurang baik atas nikah yang dilakukan oleh wali hakim resmi tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh Sulaiman bahwa:

*Menurut saya nikah yang dilakukan oleh wali hakim resmi itu, kurang baik, karena sebagian pernikahan yang dilangsungkannya di KUA dengan walinya dari pihak KUA akan berdampak buruk bagi masyarakat, terutama bagi kalangan wali pihak perempuan. Artinya dengan adanya kebiasaan yang terus menerus dalam pernikahan dengan memanfaatkan wali hakim resmi pihak KUA, maka para orangtua atau pihak keluarga pengantin akan menganggap enteng kewajiban sebagai wali jika ada keluarga perempuannya yang menikah.<sup>113</sup>*

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa sebagian masyarakat Kecamatan Dabun Gelang berpandangan bahwa nikah yang dilakukan oleh hakim resmi dari pihak KUA kurang baik bagi masyarakat terutama dari kalangan pihak yang akan menjadi wali nikah. Artinya dengan adanya peluang pengantian wali nikah oleh pihak KUA tersebut, maka masyarakat akan tidak lagi berupaya memenuhi syarat menjadi wali pernikahan karena jika waktunya tiba, maka masyarakat hanya tinggal mengantikannya dengan pihak wali hakim resmi tersebut. Adanya pandangan kurang baik dari masyarakat terhadap nikah yang dilakukan oleh wali hakim resmi ini juga didukung oleh ungkapan Fajri Salamuddin selaku pihak KUA Kecamatan Dabun Gelang, yakni sebagai berikut:

*Memang jika kita lihat hingga saat ini sangat sering masyarakat meminta pihak KUA untuk menjadi wali dalam pernikahan anggota keluarganya. Hal ini mereka lakukan karena hanya sebatas alasan mereka belum pantas menjadi wali nikah. Kami dari pihak KUA tidak bisa menolak, karena jika tidak dipenuhi,*

---

<sup>113</sup> Wawancara : Sulaiman, Selaku Masyarakat Gampong Sangir Kecamatan Dabun Gelang, Tanggal 22 Agustus 2020

*otomatis pernikahan tidak akan berlangsung, maka terpaksa kami dari pihak KUA menyuruh wali dari pihak KUA itu sendiri.*<sup>114</sup>

Keterangan di atas menunjukkan bahwa pihak KUA Kecamatan Dabun Gelang sendiri mengakui bahwa nikah yang dilakukan oleh wali hakim resmi membawa dampak kurang baik bagi masyarakat, yakni berkurangnya motivasi dan minat untuk merubah perilaku hidupnya ke arah yang lebih baik. Karena masyarakat beranggapan bahwa menjadi wali bukan lagi perkara yang menjadi tugas dan kewajibannya karena dapat dibebankan kepada pihak lain yakni pihak wali hakim resmi dari KUA.

Sebagian pernikahan yang terjadi di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues yang dilakukan oleh wali hakim yang bertindak menjadi wali nikah bagi wanita yang putus nasab dengan walinya dikarenakan wanita tersebut merupakan seorang mualaf dan keluarganya masih tetap dengan keyakinannya yaitu beragama Protestan. Dalam hal pernikahan tentunya tidak terlepas dengan rukun dan syarat pernikahan yang didalamnya terdapat wali nikah. Dalam hal wali ini wanita tersebut tidak mempunyai wali nasab yang berhak sehingga wanita tersebut menikah dengan menggunakan wali hakim resmi tetapi sudah mendapatkan Putusan Pengadilan Agama. Hal ini sebagai mana yang diungkapkan oleh Muhammad Shalet bahwa:

*Menurut saya inilah yang dilakukan oleh wali hakim resmi itu merupakan hubungan yang sah antara laki-laki dan juga perempuan, karena dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Apalagi pernikahan tersebut adalah penyatuan antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai ikatan kekeluargaan atau kekerabatan sebelumnya.*<sup>115</sup>

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa inilah yang dilakukan oleh para wali hakim resmi dipandang baik oleh masyarakat, karena dapat menangani berbagai

---

<sup>114</sup> Wawancara : Fajri Salamuddin, Selaku Pihak KUA Kecamatan Dabun Gelang, Tanggal 24 Agustus 2020.

<sup>115</sup> Wawancara: Muhammad Saleh, Selaku Masyarakat Gampong Sangir Kecamatan Dabun Gelang, Tanggal 22 Agustus 2020

masalah perwalian yang tidak lagi jelas nasabnya. Sebagaimana terlihat pada kasus di atas dimana jika muallaf tersebut tidak bisa menikah akibat terhambat wali, maka kemungkinan besar dia akan beralih kembali kepada keyakinan lamannya yakni agama Protestan. Sedangkan menurut Bapak Baharuddin dikatakan bahwa:

*Wali hakim adalah walinya orang yang tidak mempunyai wali nasab dan yang berhak menjadi wali hakim adalah pihak KUA. Lebih lanjut dikatakan bahwa wali hakim adalah wali yang posisinya sama dengan wali nasab, yang berperan sebagai wali hakim yaitu kepala KUA ataupun pihak-pihak KUA yang terkait.<sup>116</sup>*

Keterangan di atas juga senada dengan apa yang dikatakan oleh Ibrahim selaku tokoh masyarakat yang menurutnya bahwa:

*Dasar Wali hakim adalah walinya orang yang tidak mempunyai wali. Wali hakim yaitu wali bagi calon mempelai wanita yang tidak ada wali lagi.<sup>117</sup>*

Berdasarkan berbagai keterangan di atas jika kita berujuk pada Kompilasi Hukum Islam wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah. Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 disebutkan bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

*Sementara itu menurut Muhammad Saleh bahwa “syarat-syarat menikah dengan wali hakim yaitu apabila wali nasab tidak ada, berhalangan, tidak diketahui tempat tinggalnya dan adhal. Khusus untuk wali adhal maka harus ada putusan dari Pengadilan agama.<sup>118</sup>*

---

<sup>116</sup> Wawancara: Baharuddin, Selaku Tokoh Masyarakat Gampong Sangir Kecamatan Dabun Gelang, Tanggal 24 Agustus 2020

<sup>117</sup> Wawancara: Ibrahim, Selaku Tokoh Masyarakat Gampong Sangir Kecamatan Dabun Gelang, Tanggal 25 Agustus 2020.

<sup>118</sup> Wawancara : Muhammad Saleh, Selaku Masyarakat Gampong Sangir Kecamatan Dabun Gelang, Tanggal 22 Agustus 2020.

Putusan dari Pengadilan Agama yaitu untuk membuktikan keadhalan orangtua terhadap pernikahan putrinya. Menurut Mirna selaku Masyarakat bahwa:

*Syarat-syarat menikah dengan wali hakim yaitu apabila wali nasabnya telah habis, tidak diketahui tempat tinggalnya dan enggan. Pernikahan dengan wali hakim yaitu apabila tidak adanya wali nasab.*<sup>119</sup>

Syarat-syarat menikah dengan wali hakim dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 sudah dijelaskan bahwa syarat menikah dengan wali hakim apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan, dan dalam Peraturan Menteri Agama pada Pasal 2 juga sudah dijelaskan bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh wali hakim yaitu yang tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal. Dalam hal adhal maka harus ada keputusan dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan berbagai argument masyarakat Kecamatan Dabun Gelang tersebut, maka jelaslah bahwa pandangan masyarakat terhadap pernikahan yang menggunakan wali hakim sah karena sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005. Dalam Kompilasi Hukum Islam wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah dan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 disebutkan bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

---

<sup>119</sup> Wawancara: Mirna, Selaku Masyarakat Gampong Sangir Kecamatan Dabun Gelang, Tanggal 22 Agustus 2020.

Sedangkan mengenai syarat-syarat menikah dengan wali hakim ada masyarakat yang hanya tahu bahwa syarat menikah dengan wali hakim yaitu apabila wali nasabnya sudah habis, tidak diketahui tempat tinggalnya dan enggan, tetapi ada juga masyarakat yang hanya tahu menikah dengan wali hakim yaitu apabila tidak adanya wali nasab lagi. Tidak dipungkiri juga bahwa ada masyarakat yang sudah tahu syarat-syarat menikah dengan wali hakim yaitu wali nasab tidak ada, berhalangan, tidak diketahui tempat tinggalnya, adhal dan khusus untuk adhal maka harus ada putusan dari Pengadilan agama untuk membuktikan keadhalan orangtua terhadap pernikahan putrinya, tetapi masyarakat di Kecamatan Dabun Gelang banyak yang tidak tahu bahwa keadhalan wali nasab harus ada putusan dari Pengadilan Agama.

Dalam hal pandangan masyarakat terhadap pernikahan yang menggunakan wali hakim, sebagaimana yang diungkapkan oleh masyarakat yang mengatakan bahwa sah dan boleh menikah dengan wali hakim apabila tidak melanggar ketentuan-ketentuan atau hukum yang berlaku. Tidak sah menikah dengan wali hakim apabila melanggar peraturan-peraturan yang ada. Tetapi ada masyarakat yang berpendapat sah menikah dengan wali hakim apabila tidak ada wali nasab lagi karena ditakutkan apabila tidak dinikahkan maka dapat berbuat zina, dan ada juga yang berpendapat bahwa sah menikah dengan wali hakim asalkan sudah ada kesepakatan diantara kedua belah pihak keluarga.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim resmi ini dimulai dengan memastikan syarat-syarat pernikahan seperti kehadiran penganti laki-laki dan perempuan dan para saksi. Setelah dipastikan siap dan adanya syarat-syarat nikah tersebut, maka pihak wali hakim resmi melakukan ijab dan qabul serta menanyakan kesahan ijab qabul tersebut kepada para saksi yang hadir, setelah pihak saksi mengatakan jawaban sah, maka pihak wali hakim resmi menutup pelaksanaan pernikahan dengan membaca doa. Faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat tentang nikah yang dilakukan wali hakim resmi di Kecamatan Dabun Gelang bersumber dari wali hakim resmi itu sendiri dan dari pihak pelaku nikah. Faktor yang bersumber dari pihak wali hakim resmi berupa kepercayaan masyarakat, pengetahuan dan sudah terpenuhinya syarat untuk menjadi wali hakim resmi dalam sebuah pernikahan. Faktor yang bersumber dari pihak pelaku nikah berupa tidak memenuhi syarat menjadi wali dan tidak memiliki lagi wali dari pihak perempuan.
2. Pandangan masyarakat tentang nikah yang dilakukan wali hakim resmi di Kecamatan Dabun Gelang Gayo Lues dapat digolongkan mejadi dua, yaitu masyarakat yang berpandangan baik mengatakan bahwa keberadaan wali hakim resmi dari pihak KUA ini memberikan hal yang positif untuk membantuk terlaksananya pernikahan, karena dapat menggantikan wali dari mempelai perempuan yang tidak memenuhi syarat menjadi wali atau bagi pihak mempelai yang tidak lagi memiliki wali lagi. Sedangkan pihak

yang berpandangan tidak baik beralasan bahwa nikah yang dilakukan oleh hakim resmi dari pihak KUA akan membuat masyarakat tidak lagi berupaya memenuhi syarat menjadi wali pernikahan karena masyarakat hanya tinggal mengantikannya dengan pihak wali hakim resmi tersebut.

## **B. Saran**

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, agar terus meningkatkan ketakwaan untuk dapat memenuhi syarat-syarat menjadi wali dalam sebuah pernikahan, tanpa berharap pada wali hakim resmi.
2. Bagi aparat pemerintah, agar terus memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan pernikahan.
3. Bagi pihak KUA, agar terus meningkatkan upaya dalam mensosialisasikan berbagai syarat menjadi seorang wali dalam pernikahan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Shomat, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta Prenada Media Goup, 2010.
- Abdul Halim Mustasar Ibrahim Unes, *Al-Mu'jam al-Wasit*, Mesir : Dar al-Ma'arif, 1973.
- Abdul Halim Mustasar Ibrahim Unes, *Al-Mu'jam al-Wasit*, Mesir: Dar al Ma'arif, 1973.
- Abil Mawahib Abdul Wahab As-Sya'rani, *al-Mizanul Kubra(perbandingan Mazhab Dalaam Pertimbangan Hukum Islam)*, Surabaya: Dunia Ilmu offset, 1997.
- Achmad Hadi Sayuti, *Wali Nikah dalam Perspektif Dua Mazhab dan Hukum Positif Skripsi*, Yogyakarta : Universitas Sunan Kali Jaga, 2011.
- Ahmad khadika Sa'roni, *Nikah Tanpa wali (Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia)*, Yogyakarta: Syariah dan Hukum, Universitas Sunan Kali Jaga, 2014.
- Al-Mawardi, *Al-Jawi al-Kabir*, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Al-Mawardi, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1998.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2008.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan.
- Amiur dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Anonimus, *Definisi Persepsi Menurut Ahli*, 2014, di akses tanggal 14 Agustus 2020.dari situs: <http://jurnalistikonlineeclass.blogspot.com>.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

- BPS: Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka, 2019.
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Depag RI, 2010.
- Djamil Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Drever, *Persepsi Siswa*, (Bandung: Grafindo, 2010).
- Fatimah Wulandari, Studi Komparasi Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i Tentang Dasar Hukum Menikah Tanpa Wali, *Skripsi*, Surabaya, Universitas Sunan Ampel, 2017.
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30921/3/Chapter%20II.pdf>, diakses tanggal 14 Agustus 2020
- Huzaenah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum- Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktifitas Anak*, (Jakarta Selatan: PT Alwardi Prima, 2004).
- Ibn Hajr Al-Asqolani, *Bulughul Maraam, Terjemah Al-Hassan*. Bangil: Pustaka Tamaam, 2001.
- Ibnu Hajar Atsqalani, *Terjemah Hadits Bulughul Maram*, dialih bahasakan oleh Prof. Drs. KH. Masdar Helmi, (Bandung: Gema Risalah Press. 1994.
- Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir Yamni Ash-Shan'ani, *Subulussalaman Syarh Bulughul Maram*, Beirut : Darul Kutubul ilmiah, th
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Khoirul Hadi, Hak Perempuan Menikah Tanpa Wali dalam Pandang Iman Syafi'i dan Imam Ja'fari, *Jurnal Mustawa Volume 14 Nomor 1 2016*.

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2.

Mahmud Ibrahim, *Mujahid Dataran Tinggi Gayo*. Takengon: Yayasan. Maqamam Mahmuda Takengo, 2008.

Meleong, Laxy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017.

Meray Hendrik, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Universitas Pelita Harapan, 2006.

Moh. Rifa'i, dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang : Toha Putra , 1978.

Mohammad Juri, Status Hukum Perkawinan Yang Dilangsungkan Tanpa Wali (Studi Komparatif Antara Pandangan Mazhab Sunni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam), *Skripsi*, 2010.

Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara

Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusydi al-Andalusia, *Bidayah al Mujtahid*, Semarang: Toha Putra tt

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2010

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj Masykur A.B Dkk

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terjemahan, Masykur, dkk, Jakarta : Lentera, 1992

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Hati, 2000

Muhlammad Iqbal, *Mubungan antara Persepsi Peserta Diklat Terhadap Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Dasar Komputer dengan Motivasi Belajar*, Bandung: UPI, 2013.

Narwawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.

Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi*, Surabaya : Khlmista, 2010.

Ninik Purnawati, Analisis Pendapat Tentang Bolehnya Wanita Gadis Menikah Tanpa Wali, *Skripsi*, 2012.

Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Pieter Merri Zan, dan Namora Lumongga, *Pengantar Psikologi dalam Keperawatan*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010.

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008

Qomaruddin Shaleh, dkk., *Asbabun Nuzul*, Jakarta: Diponegoro: 1987.

Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Rahmad Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.

Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta; Prenada Media, 2003.

Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta; Prenada Media, 2003.

Rapung Samuddin, *Fikih Demokrasi Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Jakarta: Gozian Press, 2013.

Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Pengantar Imam Hasan Al-Banna*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007.

Sayyid Sabiq, *Fiqhus sunnah*, Beirut : Dar al Fikr, 1968

Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*, Jakarta: Mizan, 2001.

Sinaga, *Sosiologi dan Antropologi*, Palembang: PT Intan Pariwara, 1988.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: IKAPI, cet.40, 2007.

Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, Jakarta: Buku Kedokteran, 2004.

Suranto, *Komunikasi Interpersonal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Bandung; al-Haromain.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Pernikahandan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta; Pustaka Yustisia.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta, Darul Fikr, Beirut, 2010.

Walgito, *Pengantar Psikolog Umum*, Yogyakarta: Andi, 2010



## INSTRUMEN WAWANCARA

### A. PERTANYAAN PENELITIAN

1. Menurut bapak/ibu apa itu wali hakim resmi?
2. Kenapa bapak/ibu memilih wali hakim dalam melaksanakan pernikahan anggota keluarga?
3. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi jika pihak mempelai ingin melibatkan wali hakim resmi dalam pernikahan?
4. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap tugas dan wewenang wali hakim dalam pernikahan?
5. Bagaimana menurut bapak/ibu terhadap hukum wali hakim resmi dalam pernikahan?
6. Faktor apa saja yang menyebabkan terlibatkannya wali hakim resmi dalam pernikahan dilihat dari wali hakim resmi itu sendiri?
7. Faktor apa saja yang menyebabkan terlibatkannya wali hakim resmi dalam pernikahan dilihat dari pihak mempelai itu sendiri?
8. Apa pandangan positif bapak/ibu terhadap wali hakim resmi dalam pernikahan?
9. Apa pandangan negatif bapak/ibu terhadap wali hakim resmi dalam pernikahan?

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



## DAFTAR INFORMAN

1 Nama : Fajri Salamuddin  
Umur : 45 Tahun  
Pekerjaan : Kepala KUA  
Alamat : Blangkejeren

2 Nama : Muhammad Saleh  
Umur : 38 Tahun  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Kampung Sangir

3 Nama : Baharuddin  
Umur : 37 Tahun  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Kampung Sangir

4 Nama : Mirna  
Umur : 50 Tahun  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : Kampung Sangir

5 Nama : Rudin  
Umur : 50 Tahun  
Pekerjaan : Kepala Desa  
Alamat : Kampung Sangir



## **DOKUMENTASI WAWANCARA**



Dokumentasi 1 Lantor Urusan Agama Kec. Dabun Gelang



Dokumentasi 2 Wawan Cara Dengan Kepala Desa Kampung Sangir



Dokumentasi 3 Wawancara Dengan Kepala KUA Kec. Dabun Gelang



Dokumentasi 4 Wawancara Dengan Masyarakat Kampung Sangir



Dokumentasi 5 Wawancara Dengan Masyarakat Kampung Sangir



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- 1 Nama Lengkap : Gustiani
- 2 Tempat/Tanggal Lahir : Sangir, 12 Agustus 1997
- 3 Jenis Kelamin : Perempuan
- 4 Agama : Islam
- 5 Kebangsaan/ Suku : Indonesia/Gayo
- 6 Status : Belum Kawin
- 7 Pekerjaan : Mahasiswa
- 8 NIM : 150101072
- 9 Alamat : Jl. Bayeun Kecamatan Syiah Kuala  
Banda Aceh
- 10 Nama Orang Tua/Wali
  1. Ayah : Jemaan Fahmi
  2. Ibu : Aisyah
- 11 Alamat : Jl. Asmil Kipan B, Kecamatan  
Dabun Gelang
- 12 Riwayat Pendidikan
  - 2000 – 2002 : TK Bale Musara
  - 2003 – 2009 : MIS Sangir
  - 2010 – 2012 : SMPN 1 Dabun Gelang
  - 2012 – 2015 : SMKN 1 Gayo Lues
  - 2015 - 2020 : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN  
Ar-Raniry

Penulis

Gustiani  
Nim. 150101072